



**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS TINDAKAN *MIS-
SELLING* OLEH AGEN ASURANSI DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ARIENDHA PUTRI RAMADHANI

NIM 11000120130330

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN *MIS-SELLING* OLEH AGEN
ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

ARIENDHA PUTRI RAMADHANI


NIM 11000120130330

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I


Rinitami Njatrijani, SH., M.Hum.
NIP 196108171987032001

Dosen Pembimbing II


R. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196005171986031002

HALAMAN PENGUJIAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS TINDAKAN *MIS-*
***SELLING* OLEH AGEN ASURANSI DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

ARIENDHA PUTRI RAMADHANI

NIM 11000120130330

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024

Dewan Penguji
Ketua

Rinitami Njatrijani, SH., M.Hum.
NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I

R. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196005171986031002

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II

Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Mengetahui :
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 98407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS TINDAKAN *MIS-SELLING* OLEH AGEN ASURANSI DI INDONESIA”** ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024

Ariendha Putri Ramadhani

NIM 11000120130330

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“forgive past version of yourself for needing to learn. you wouldn't be who you are today without her mistakes”

Penulisan Hukum ini, penulis persembahkan kepada :

Allah SWT,

Kedua orang tua dan saudara terkasih,

Para Dosen yang telah membimbing penulis,

Sahabat penulis yang selalu ada,

Serta Almamater dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan berkat, kasih, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulisan hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Pemerintah atas Tindakan Mis-Selling oleh Agen Asuransi di Indonesia”** dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, nasihat, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan rendah hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Prof. Dr. Yusriadi, S.H., M.S. selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis selama menjalani studi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan

bimbingan serta arahan untuk penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini sehingga dapat selesai dengan baik.

7. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan untuk penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini sehingga dapat selesai dengan baik.
8. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam menguji sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang berharga dan bermanfaat untuk penulis.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu memberikan informasi-informasi dan membantu Penulis.
11. Ayah, Bunda, dan Aal selaku orang tua dan adik penulis yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menempuh pendidikan serta telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang untuk penulis.
12. Untuk Dini Wulandari dan Sekar Anindita selaku sepupu penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan dalam bentuk apapun.
13. Untuk Nafisa Muthiiah Shafaa dan Bimo Grandy Nayottama selaku sahabat penulis yang selalu menemani dalam setiap keadaan, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan dan semangat, dan menemani penulis

hingga penulisan ini selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan.

14. Untuk Stephanie Nathania Irianto, Clara Titania, dan Tiara Febry Rachmawati yang telah menjadi sahabat penulis sejak awal perkuliahan yang selalu membantu dan menemani penulis dalam keadaan apapun.
15. Untuk Joyce Yedija, Fairuz Nuzula Karioka, Andrew Sasi Yavin, Airlangga Nusa Adhyastha, dan Paul Gordon selaku sahabat penulis. Terima kasih untuk canda tawa dan segala cerita yang kita miliki selama 2 tahun terakhir semoga pertemanan kita tidak akan terputus.
16. Untuk Sarah Rahma Aulia Kusumawardani dan Alicia Qatrunnada yang telah menjadi sahabat penulis yang selalu memberi hiburan, semangat, dan menjadi pendengar yang baik. Semoga selalu dimudahkan.
17. Untuk Raka Pertegas Pratama, Rofano Malik, Mikha Simon Sibarani, Otniel Attanta Tarigan Sibero, dan Fikri Febrian yang telah menemani penulis dalam penulisan ini serta memberikan bantuan, dukungan, dan hiburan hingga penulisan ini selesai ditulis.
18. Untuk rekan-rekan KKN Desa Harjasari, terima kasih telah meninggalkan kesan yang sangat baik saat menjalankan pengabdian.
19. Rekan-rekan dalam kepengurusan Bidang Advokesma BEM FH Undip 2021, BPH Pekan Progresif 2021, Divisi Dana Usaha dan Konsumsi Pekan Progresif 2021, ALSA LC UNDIP 2020, BPH PALT XXX dan Divisi *Ceremony* dan Semnas PALT XXX. Terima kasih telah menjadi wadah pembelajaran bagi

penulis untuk dapat berkembang dan telah memberikan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih atas seluruh pengalamannya.

20. Untuk keluarga besar, saudara, sahabat, dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari semangat penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.

21. Serta tidak lupa untuk pihak-pihak yang telah hadir dan menjadi bagian dalam hidup penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah memberi cerita, pelajaran, dan juga semangat bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan baik.

Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas seluruh kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam penulisan hukum ini. Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sehingga segala saran dan kritik yang membangun akan sangat diharapkan. Harapannya, penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 20 Mei 2024

Ariendha Putri Ramadhani

NIM 11000120130330

ABSTRAK

Keberjalanan usaha perasuransian tidak luput dari tenaga pemasaran yang bertugas untuk memasarkan produk asuransi yang biasa dikenal sebagai agen asuransi. Seorang agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada para calon tertanggung. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan agen asuransi yang melakukan kecurangan dalam memasarkan produknya demi kepentingan semata. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum secara jelas dan menelaah secara lebih jauh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum bagi para pemegang polis asuransi jiwa terhadap Tindakan *mis-selling* oleh agen asuransi dan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas lembaga jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas terjadinya *mis-selling* yaitu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang mewajibkan perusahaan asuransi memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis merupakan perlindungan hukum preventif. Diundangkannya UU P2SK telah merubah wewenang dan fungsi otoritas lembaga sektor keuangan sebagai bentuk respons terhadap tantangan dan persoalan keuangan khususnya dalam Perusahaan asuransi di Indonesia.

Kata Kunci : Asuransi, Tenaga Pemasaran, Sektor Keuangan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Sumber dan Jenis Data	9
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Penentuan Sampel	15
6. Lokasi Penelitian	15
7. Metode Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	16
G. Originalitas Penelitian	17
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Hukum Asuransi	20
1. Pengertian Hukum Asuransi	20
2. Asas Asuransi	21
3. Jenis-Jenis Asuransi	24

4.	Polis Asuransi	26
5.	Premi Asuransi	28
B.	Tinjauan Umum tentang Agen Asuransi.....	29
1.	Pengertian Agen Asuransi	29
2.	Kewajiban Agen Asuransi	31
C.	Tinjauan Umum Perusahaan Asuransi.....	32
1.	Pengertian Perusahaan Asuransi.....	32
2.	Lembaga Pengawas Industri Asuransi.....	33
3.	Lembaga Penjamin Perusahaan Asuransi	34
D.	Tinjauan Umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	36
1.	Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	36
2.	Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Perasuransian	37
BAB III.....		38
HASIL & PEMBAHASAN.....		38
A.	Pengaturan Hukum Tindakan <i>Mis-selling</i> oleh Agen Asuransi di Indonesia	38
1.	Pengaturan Hukum Perasuransian di Indonesia	38
2.	Peran Agen Asuransi.....	48
3.	Tindakan <i>Mis-Selling</i> oleh Agen Asuransi	52
4.	Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum Perasuransian di Indonesia	54
B.	Implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Tindakan <i>Mis-selling</i> oleh Agen Asuransi.....	60
1.	Pengantar Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).....	60
2.	Implementasi Pengawasan Perasuransian di Indonesia.....	62
BAB IV		71
PENUTUP.....		71
A.	SIMPULAN	71
B.	SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN.....		77